



**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN  
PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961  
(Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan)**

Agato Kevindito Josesa\*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [dito.josesa@gmail.com](mailto:dito.josesa@gmail.com)

**Abstrak**

Hubungan Diplomatik antar negara di dunia ditandai dengan adanya pertukaran perwakilan diplomatik masing – masing negara. Peraturan yang mengatur mengenai hubungan diplomatik telah tertulis dalam konvesni – konvensi Internasional. Pertukaran perwakilan diplomatik antar negara yang bersepakat secara tidak langsung menimbulkan pertanggungjawaban negara yang mengharuskan negara penerima untuk memberikan hak *inviolability* dan *immunity*. Mengenai hak – hak yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik tertulis dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973. Dalam Kasus penyerangan Duta Besar di Korea Selatan, pertanggungjawaban dilakukan oleh Korea Selatan. Korea Selatan melanggar hak *inviolability* dari Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan, sehingga dikatakan bahwa Korea Selatan melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973 dan akibat kerugian yang ditimbulkan itu, Korea Selatan harus melakukan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban negara, pejabat diplomatik, *inviolability*.

**Abstract**

*Diplomatic relations between countries in the world are characterized by the presence of an exchange of diplomatic representatives each State. Regulations governing diplomatic relations have been written in konvesni – International Convention. The exchange of diplomatic representatives between countries agreeing indirectly give rise to State liability requires recipient countries to give the right of inviolability and immunity. On the right enjoyed by diplomatic representatives in Vienna Convention of 1961 and the Convention of New York in 1973. In the case of the storming of the Ambassador in South Korea, South Korea conducted by accountability. South Korea violated the rights of inviolability of United States Ambassador in South Korea, so it is said that South Korea violated the provisions of the Vienna Conventions that exist in 1961 and the New York Convention of 1973 and the consequent loss of it, South Korea must do accountability.*

Key Words : State Responsibility, Diplomatic Agent, Inviolability.

**I. PENDAHULUAN**

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur mengenai pola bermasyarakat secara internasional dengan cara membentuk pola yang tertib dan damai. Praktek pelaksanaan hukum internasional dilakukan oleh subjek – subjek hukum internasional salah satunya adalah negara. Negara

sebagai subjek hukum internasional dalam menjalankan perannya harus breaulat dan memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain.

Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain dapat dilakukan dengan jalan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar.

Kedaulatan ke dalam adalah kewenangan negara untuk menerapkan hukum nasionalnya, sedangkan kedaulatan keluar adalah kemampuan negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kedaulatan ke luar sendiri merupakan kemampuan suatu negara yang berdaulat untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Hubungan kerjasama ini dinamakan hubungan diplomatik .

Setiap negara yang melakukan kerjasama hubungan diplomatik ditandai dengan adanya pertukaran perwakilan diplomatik, bisa duta besar, duta, ataupun kuasa usaha. Biasanya antara dua negara yang bersepakat untuk urusan politik mengirim duta besar berkuasa penuh untuk mewakili negaranya di negara penerima. Perwakilan diplomatik yang dikirim oleh *sending state* kepada *receiving state* memiliki *immunity* dan *inviolability*. *Immunity* adalah kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik hukum pidana maupun hukum perdata<sup>1</sup>, sedangkan *inviolability* adalah kekebalan terhadap alat – alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, atau dapat diartikan hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat – alat kekuasaan negara penerima.<sup>2</sup>

Pemberian hak *immunity* dan *inviolability* terhadap perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima secara tidak langsung juga

memunculkan tanggung jawab negara penerima. Tanggung jawab yang muncul itu menyebabkan timbulnya perlindungan terhadap perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima. Perlindungan terhadap perwakilan diplomatik sudah diatur dalam konvensi – konvensi internasional yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik serta konvensi New York 1973 tentang tidak boleh diganggu gugatnya dan perlindungan terhadap orang – orang yang dilindungi menurut hukum internasional.

Sehubungan dengan hal – hal yang menyangkut dengan Konvensi Wina 1961 serta Konvensi New York 1973 dikaitkan dengan adanya kasus pelanggaran hak *inviolability* yang terjadi di Korea Selatan, yaitu kasus penyerangan Duta Besar Amerika di Korea Selatan yang dilakukan oleh warga sipil Korea Selatan. Kasus ini menarik untuk diulas karena *inviolability* selalu berkaitan dengan tanggung jawab negara, di mana kasus penyerangan Duta Besar Amerika di Korea Selatan juga akan menarik karena kasus ini menyangkut dua negara yang tidak pernah ada polemik kemudian tiba – tiba terjadi kasus yang mengejutkan dan juga berhubungan dengan hak *inviolability* serta pertanggungjawaban negara.

## II. METODE

### A. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA

<sup>1</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa. 1986. Hlm 54

<sup>2</sup> *Ibid.*

1961 (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan)” ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode ini merupakan metode penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar sistem norma, sistem norma yang berlaku saat ini yaitu mengenai azas – azas, normam kaidah dan peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>3</sup>

Spesifikasi dalam Penelitian ini menggunakan spesifikasi Penelitian Deskriptif (*developmental*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan saran fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan peristiwa tertentu secara terperinci.<sup>4</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan sendiri adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data lewat studi terhadap bahan hukum.primier (konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973, bahan hukum sekunder (buku hukum diplomatik, tanggungjawab negara), bahan hukum tersier (kamus besar bahasa indonesia, *black's law dictionary*)

Data yang digunakan adalah Data Sekunder di mana data yang digunakan untuk penyusunan skripsi

<sup>3</sup> Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 34

<sup>4</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. Hlm 19

ini diperoleh tidak langsung dari sumber nya, dan masih ada media perantara media yang menghantarkannya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk menyusun data yang sebagian besar atau bahkan seluruhnya merupakan data kualitatif

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Yuridis mengenai hak *inviolability* terhadap perwakilan asing Amerika Serikat di Korea Selatan

1. Perlindungan pejabat diplomatik dalam kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan menurut Konvensi Wina 1961

Penempatan seorang perwakilan diplomatik di masing – masing negara yang saling bersepakat untuk melakukan kerjasama lewat hubungan diplomatik bukan berarti tidak ada fungsi dan tujuannya. Negara – negara yang membuka kerjasama lewat hubungan diplomatik biasanya adalah negara – negara yang baru saja merdeka dan sudah diakui menurut hukum. Negara – negara yang saling bersepakat untuk menjalin hubungan diplomatik biasanya dengan motif kepentingan politik.

Maka daripadanya dikirimlah perwakilan – perwakilan dari negara – negara yang saling bersepakat untuk menjalankan kepentingan ataupun mewakili negara pengirim di negara penerima untuk menjalankan

tugasnya dalam kerjasama hubungan diplomatik. Ditematkannya perwakilan diplomatik di negara penerima dengan maksud untuk mempermudah kerjasama antar negara yang saling bersepakat. Maka dari itu masing – masing negara yang bersepakat itu harus memberikan kemudahan – kemudahan dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh perwakilan nya yang dikirim disamping kewajiban yang harus dipenuhi. Hak *inviolability* merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima. Mengenai pengaturan mengenai hak *inviolability* sendiri tertulis dalam Konvensi Internasional yaitu Konvensi Wina 1961.

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik mengatur perlindungan terhadap pejabat diplomatik. Hal ini tertulis dalam article 29 yang berisi

*“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”*<sup>5</sup>

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang tertulis di atas, dapat diartikan dengan : “Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus

memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.”<sup>6</sup>

Ketentuan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 menunjukkan bahwa setiap perwakilan diplomatik yang ditempatkan di sebuah negara sudah mutlak tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dituntut dan dilakukan penahanan, dengan kata lain seorang perwakilan diplomatik di negara penerima kebal terhadap hukum. Menurut Henry Campbell Black, setiap perwakilan diplomatik di negara penerima (*receiving state*) berhak mendapat perlakuan secara hormat dan negara penerima harus mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya, maupun martabatnya, dengan kata lain bahwa wakil diplomatik harus dilindungi dari segala macam hal yang mengancamnya.

Dalam kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan, sudah jelas bahwa Korea Selatan melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik. Mark Lippert Sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan memiliki Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang harus diberikan oleh Korea Selatan. Lebih khusus lagi Mark Lippert memperoleh hak keistimewaan diplomatik (*inviolability*), yaitu berhak mendapat perlakuan secara hormat serta perlindungan dari serangan – serangan yang dapat

<sup>5</sup> Vienna Convention 1961, article 29

<sup>6</sup><https://sites.google.com/site/publishedbysumadi/vienna1961>, Diakses pada 18 Maret 2016, pukul 21.04 WIB

mengancamnya baik secara fisik maupun non fisik. Tetapi dalam kasus penyerangan terhadap Mark Lippert, diceritakan bahwa Mark Lippert diserang oleh rakyat sipil Korea Selatan ketika Lippert sedang memberikan pidato sembari jamuan makan pagi di *Sejong Art Centre*, artinya pemerintah Korea Selatan gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan perwakilan asing yang ada di negaranya dari serangan yang mengancam baik fisik maupun non – fisik. Tidak terpenuhinya hak kekebalan diplomatik Mark Lippert di Korea Selatan, berarti sama saja Korea Selatan melanggar ketentuan mengenai hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang tertulis dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Dianalisis berdasarkan ketentuan yang telah disepakati secara internasional dalam Vienna Convention 1961 atau Konvensi Wina 1961, penyerangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, Mark Lippert oleh warga sipil Korea Selatan sudah jelas lalai melaksanakan ketentuan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961, yaitu setiap Perwakilan Diplomatik di negara penerima ( *receiving state* ) berhak mendapat perlakuan secara hormat dan negara penerima harus mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya, maupun martabatnya, dengan kata lain bahwa wakil diplomatik harus dilindungi dari segala macam hal yang mengancamnya, dan Korea Selatan lalai untuk memenuhi pencegahan serangan terhadap badan, kebebasan, dan martabat dari perwakilan diplomatik.

Konvensi Wina 1961 tidak mengatur sanksi terkait dengan pelanggaran terhadap pelanggaran pasal – pasal yang beerkaitan dengan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, tetapi seharusnya sanksi yang pantas untuk korea selatan karena kelalaiannya yaitu dengan bertanggungjawab atas ganti kerugian terhadap cedera yang dialami oleh Duta Besar Amerika Serikat, Mark Lippert. Mungkin juga dapat dipertimbangkan mengenai permintaan maaf Korea Selatan terhadap Amerika Serikat secara diplomasi.

2. Perlindungan pejabat diplomatik dalam kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan Menurut Konvensi New York 1973

Konvensi New York 1973 mengatur mengenai pencegahan dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang mengancam orang – orang yang dilindungi secara internasional, termasuk Perwakilan Diplomatik.

Orang – orang yang dilindungi secara internasional menurut Konvensi New York 1973 terdapat dalam pasal 1 ayat 1 huruf a dan b :

### *Article 1*

*“For the purposes of this Convention:*

1. *“Internationally protected person” means:*

(a) *A Head of State, including any member of a collegial body performing the functions of a Head of State*

*under the constitution of the State concerned, a Head of Government or a Minister for Foreign Affairs, whenever any such person is in a foreign State, as well as members of his family who accompany him;*

- (b) *Any representative or official of a State or any official or other agent of an international organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household.*

Yang dimaksud dengan orang – orang yang dilindungi secara internasional adalah kepala – kepala negara beserta para kabinet konstitusinya, dan kepala pemerintahann atau menteri luar negeri beserta para keluarganya yang dibawanya. Kemudian juga semua hal yang merupakan representasi dari negara pengirim dan Agen Diplomatik dari negara pengirim ataupun perwakilan lain, kapanpun dan dimanapun perwakilan diplomatik itu berada di negara penerima harus dilindungi, melindungi diri pribadi dari perwakilan diplomatik itu sendiri, akomodasi transportasinya, dan

dilindungi dari segala hal yang mengancam baik diri pribadi maupun keluarga yang ada bersamanya.

Seorang perwakilan diplomatik yang berada di negara penerima ( *receiving state* ) diasumsikan bahwa Agen Diplomatik itu merupakan representasi negara pengirim ( *sending state* ), sama seperti gedung perwakilan asing. Tertulis pula dalam Konvensi Wina 1961 bahwa segala sesuatu yang berhubungan maupun merepresentasikan negara pengirim, negara penerima wajib untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap ancaman yang mengancamnya baik ancaman fisik maupun non – fisik.

Kasus penyerangan Duta Besar Lippert di Korea Selatan oleh warga sipil Korea Selatan yang kemudian dihubungkan dengan peraturan internasional Konvensi New York 1973 mengenai perlindungan terhadap orang – orang yang secara internasional dilindungi, termasuk perwakilan diplomatik, menurut Pasal 1 huruf (a) dan (b), sudah jelas bahwa yang dimaksud orang – orang yang dilindungi secara internasional adalah kepala negara, menteri luar negeri, serta perwakilan diplomatik yang ada di negara penerima, maka dari itu di kasus ini, Lippert yang merupakan Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, menurut Konvensi New York 1973 harus dilindungi dari ancaman fisik maupun non – fisik terhadap diri pribadinya kapanpun dan dimanapun selama dirinya berada di negara penerima, karena perwakilan diplomatik juga merupakan representasi negara pengirim. Sudah jelas pula bahwa Korea Selatan

dalam hal ini melanggar Konvensi New York 1973 pasal 1 huruf (a) dan (b) karena lalai dalam memberikan perlindungan terhadap orang – orang yang menurut pasal 1 konvensi New York 1973 dilindungi yaitu seorang perwakilan diplomatik, dalam hal ini Mark Lippert yang menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan.

Konvensi New York 1973 juga mengatur mengenai kejahatan – kejahatan yang disengaja, dan tertulis dalam pasal 2:

## **Article 2**

1. *“The intentional commission of:*
  - (a) *A murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of an internationally protected person;*
  - (b) *A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person or liberty;*
  - (c) *A threat to commit any such attack;*
  - (d) *An attempt to commit any such attack; and*
  - (e) *An act constituting participation as an accomplice in any such attack shall be made by each State Party a crime under its internal law.”*
2. *Each State Party shall make these crimes punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.*

3. *Paragraphs 1 and 2 of this article in no way derogate from the obligations of States Parties under international law to take all appropriate measures to prevent other attacks on the person, freedom or dignity of an internationally protected person.*

Pasal 2 Konvensi New York 1973 mengatur bahwa yang dimaksud dengan kelalaian yang disengaja dapat mengancam keamanan orang – orang yang menurut hukum internasional dilindungi adalah pembunuhan, penculikanm ataupun hal – hal lain yang mengancam diri pribadi maupun kepentingan orang – orang yang dilindungi secara internasional; penyerangan terhadap tempat yang merepresentasikan negara secara resmi, maupun alat transportasi yang dapat membawa orang yang dilindungi secara internasional, ancaman untuk melakukan serangan tersebut, berusaha untuk melakukan serangan tersebut. Setiap negara yang saling bersepakat harus memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Dikaitkan dengan Kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan, berarti penyerangan yang dilakukan terhadap Mark Lippert sebagai Duta Besar Amerik telah memenuhi pasal 2 huruf (a), yaitu adanya ancaman terhadap diri pribadi terhadap orang yang dilindungi secara internasional, sehingga dapat dikatakan bahwa Korea Selatan lalai terhadap perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh Lippert sebagai Duta

Besar Amerika di Korea Selatan, dan Duta Besar menurut pasal 1 Konvensi New York 1973 termasuk dalam orang – orang yang dilindungi secara internasional.

Setiap negara pihak yang saling bersepakat juga harus saling berkoordinasi untuk saling menjaga keamanan masing – masing negara, seperti tertulis dalam pasal 4 Konvensi New York 1973:

#### **Article 4**

*“States Parties shall cooperate in the prevention of the crimes set forth in article 2, particularly by:*

- (a) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those crimes within or outside their territories;*
- (b) exchanging information and coordinating the taking of administrative and other measures as appropriate to prevent the commission of those crimes.”*

Pasal 4 Konvensi New York 1973 dihubungkan dengan kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan, maka Korea Selatan dapat dikatakan melanggar pasal ini khususnya huruf (a), karena Korea Selatan lalai dalam melakukan langkah penjagaan wilayahnya supaya tidak menjadi tempat perencanaan penyerangan terhadap Lippert, dan lagi diketahui bahwa pelaku penyerangan adalah residivis yang pernah melakukan hal yang sama terhadap perwakilan asing negara lain sebelumnya.

Kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan menurut Konvensi New York 1973, Korea Selatan melakukan pelanggaran terhadap beberapa pasal, yaitu : Pasal 1 tentang orang – orang yang dilindungi menurut hukum internasional, karena Korea Selatan melalaikan dalam hal melindungi Duta Besar Amerika Serikat di yang sedang bertugas di Wilayahnya, dan Duta Besar menurut Konvensi New York 1973 termasuk orang – orang yang dilindungi. Pasal 2 huruf (a) tentang kelalaian yang disengaja, kelalaian yang dilakukan oleh Korea Selatan termasuk Kelalaian yang disengaja menurut Pasal ini dalam Konvensi Wina 1973. Pasal 4 tentang para negara bersepakat untuk saling bekerjasama mencegah kejahatan dalam pasal 2, berarti Korea Selatan juga melanggar pasal ini karena Korea Selatan melalaikan untuk upaya pencegahan perencanaan kejahatan yang terjadi.

#### **B. Bentuk Tanggungjawab serta penyelesaian sengketa Korea Selatan terhadap penyerangan yang dilakukan oleh warga negaranya kepada Duta Besar Amerika Serikat.**

Semua kesalahan yang menimbulkan kerugian, siapapun yang berbuat tetap harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dibuatnya, begitu pula ketika kesalahan itu dilakukan oleh sebuah negara. Ada beberapa penyebab yang menjadi sebab bertanggungjawabnya sebuah negara terhadap kerugian yang terjadi, menurut Oppenheim penyebab timbulnya

pertanggungjawaban negara dibagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Original Responsibility

Tanggung jawab suatu negara akibat dari tindakan – tindakan pemerintah atau badan – badan di bawahnya atau orang – perorangan yang bertindak atas perintah atau dengan wewenang pemerintahnya ( *direct responsibility* ). Negara juga harus bertanggungjawab atas tindakan yang tidak dilakukannya secara langsung oleh mereka sendiri, yaitu tindakan merugikan yang dilakukan oleh agen mereka.<sup>7</sup>

### 2. Vicarious Responsibility

*Vicarious Responsibility* yaitu kewajiban sebuah negara untuk bertanggungjawab atas kerugian materiil dan non – materiil akibat tindakan melawan hukum internasional yang berdasarkan alasan tertentu, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara. Tindakan – tindakan itu dilakukan oleh perwakilan yang melampaui batas kewenangannya, atau oleh warga negaranya, bahkan juga oleh warga negara asing yang tinggal di wilayahnya.<sup>8</sup>

Kasus penyerangan terhadap Lippert, timbul pertanggungjawaban Korea Selatan terhadap kerugian yang diderita Lippert karena adanya tindakan yang dilakukan oleh diri pribadi yang melawan hukum

Internasional, sehingga kasus penyerangan terhadap Duta Besar Amerika di Korea Selatan dapat digolongkan *Vicarious Responsibility*

Pada dasarnya, pertanggungjawaban negara itu timbul ketika ada suatu kewajiban negara yang dilanggar kemudian ada sejumlah teori yang menjadi dasar maupun alasan negara untuk mempertanggungjawabkan sesuatu. Ada dua prinsip pertanggungjawaban negara yang menentukan tanggung jawab suatu negara, sebuah negara dapat dipersalahkan atau tidak, yaitu:<sup>9</sup>

#### 1. Prinsip Pertanggungjawaban Objektif ( Teori Risiko )

Prinsip pertanggungjawaban objektif menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak. Ketika suatu negara atas tindakannya menimbulkan kerugian terhadap negara lain, maka akan timbul pertanggungjawaban kepadanya, tanpa mengindahkan itikad baik atau buruk.

Prinsip ini hanya melihat adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan suatu negara tanpa melihat adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian.

#### 2. Prinsip pertanggungjawaban Subjektif ( Teori Kesalahan )

Berbeda dengan teori risiko, prinsip pertanggungjawaban subjektif menyatakan bahwa harus ada unsur kesengajaan atau kelalaian

<sup>7</sup> Hans, Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 2009. Hlm 358

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm 359

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Kencana Media, 2012, hal. 212.

dalam perbuatannya serta perlu melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan dilakukan oleh masyarakat sipil Korea Selatan dilakukan oleh Kim Ki – Jong seorang warga negara Korea Selatan yang tergabung dalam masyarakat nasionalis Korea. Kim melakukan serangan itu dengan motif politik, yaitu sebagai protes terhadap adanya latihan militer bersama yang akan dilaksanakan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kim tidak setuju dengan adanya latihan militer itu karena menurutnya Korea Selatan dapat bersatu dengan Korea Utara, dengan adanya latihan militer akan merusak hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Maka dari itu Kim melakukan penyerangan terhadap Lippert yang saat itu menjadi duta besar Amerika untuk Korea Selatan, sebagai aksi protes.

Kasus penyerangan terhadap Lippert di Korea Selatan sudah memenuhi unsur – unsur prinsip pertanggungjawaban subjektif ( teori kesalahan )

Berlandaskan kedua teori yang menentukan suatu negara dapat dipersalahkan atau tidak dan harus bertanggungjawabnya suatu negara, berarti dalam Kasus Penyerangan Duta Besar Mark Lippert di Korea Selatan, ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban negara, Korea Selatan secara mutlak bertanggungjawab atas penyerangan tersebut karena penyerangan dilakukan oleh Kim Ki – Jong yang merupakan warga negara Korea

Selatan dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Walaupun yang diserang adalah Duta Besar dari Amerika Serikat, tetapi dalam Konvensi New York 1973 dikatakan bahwa Duta Besar merupakan Representasi dari negara yang mengirimnya, maka menyerang diri pribadi Duta Besar sama saja menyerang negara yang mengirimkannya, dan dalam kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan, terdapat unsur kesengajaan dalam penyerangan tersebut dan menimbulkan kerugian materiil dan non - materiil.

Kerugian materiil yang diderita oleh Mark Lippert sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan yaitu, cedera yang dialami akibat penyerangan itu. Lippert menderita luka sayat di wajah dan di lengannya. Luka di wajah Lippert cukup besar, dengan panjang empat inci dan kedalaman satu inci sehingga mengharuskan dokter untuk menjahitnya sebanyak 80 jahitan. Sedangkan kerugian non – materiil yang dialami Lippert sebagai Duta Besar Amerika adalah kehormatan Amerika Serikat yang ikut diserang dengan adanya penyerangan terhadap representasi negara Amerika. Kepentingan Amerika pun juga ikut terancam, apalagi kerjasama urusan politik antara Korea Selatan dengan Amerika, pastinya akan menimbulkan dampak negatif yang bisa saja meluas ke negara – negara selain Korea Selatan dan Amerika, karena kedua negara pihak dalam sengketa itu merupakan negara yang memiliki andil dalam kehidupan masyarakat internasional.

Dari kronologi kasus yang terjadi, Korea Selatan sudah melakukan pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukannya tanpa permintaan dari Amerika Serikat yang dalam kasus ini merupakan korban. Memang untuk pembiayaan pengobatan Lippert sudah seharusnya ditanggung oleh Korea Selatan, itu juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Korea Selatan yaitu Kompensasi. Namun sebenarnya Korea Selatan juga dapat melakukan pertanggungjawaban dengan macam yang lain yaitu dengan Restitusi maupun dengan pemuasan (*satisfaction*).

Mengenai pertanggungjawaban Korea Selatan terhadap penyerangan Lippert dapat dilakukan dengan :

a. Restitusi

Restitusi merupakan pengembalian keadaan dengan segala cara yang mungkin dilakukan, hingga tercapai keadaan seperti sedia kala atau mendekati seperti sedia kala.<sup>10</sup>

Amerika Serikat menanggapi kasus penyerangan wakilnya yang berada di Korea Selatan dengan kepala dingin. Lippert sendiri yang menjadi korban tidak menganggap serangan yang terjadi padanya sebagai profokasi terhadap hubungan Amerika dengan Korea Selatan, namun perlu diketahui bahwa negara Korea Selatan memiliki tanggungjawab

yang timbul akibat kerugian yang dilakukukan oleh warga negaranya, Kim Ki – Jong.

Pertanggungjawaban

Korea Selatan dengan cara restitusi tidak diberitakan secara terperinci, tapi meskipun demikian seharusnya Korea Selatan secara langsung maupun tidak langsung melakukan Restitusi atau pengembalian keadaan seperti semula seperti ketika tidak terjadi penyerangan terhadap Duta Besar Amerika di Korea Selatan. Pertanggungjawaban secara restitusi seharusnya sudah dilakukan oleh Korea Selatan yaitu dengan jalan membiayai semua biaya pengobatan dan perawatan Lippert dari awal ketika penyerangan terhadapnya terjadi hingga Lippert sembuh dan pulih.

b. Kompensasi

Bentuk pertanggungjawaban negara dalam bentuk pembayaran uang yang diberikan karena adanya kerugian materiil. Namun kompensasi dapat pula diberikan untuk kerugian nonmaterial sekalipun jarang terjadi kasusnya.<sup>11</sup>

Kompensasi sendiri seharusnya diberikan berdasarkan permintaan atau tuntutan dari untuk mengganti kerugian secara materiil yang diderita oleh korban. Kompensasi sendiri merupakan tindak lanjut dari restitusi,

---

<sup>10</sup> F.X. Adjie Samekto, *Negara Dalam Tata Tertib Internasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997, hlm. 93

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

setelah dilakukan pengembalian keadaan seperti semula barulah dilakukan kompensasi untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh korban. Kompensasi sendiri juga tidak diberikan secara serta merta, biasanya diberikan berdasarkan tuntutan dari korban untuk memberikan ganti rugi terhadap cedera yang dialaminya.

Dalam Kasus penyerangan terhadap Duta Besar Amerika di Korea Selatan tidak diberitakan bahwa Korea Selatan melakukan kompensasi terhadap luka materiil yang diderita oleh Mark Lippert sebagai Duta Besar Amerika Serikat. Kompensasi seharusnya diberikan oleh Korea Selatan kepada Lippert atas permintaan Lippert sendiri terhadap cedera yang dialaminya.

#### c. Pemuasan

Wujud tanggung jawab negara yang tidak berupa pembayaran uang. Pemuasan ini diberikan akibat adanya tindakan yang menimbulkan kerugian non – material berupa penghinaan terhadap negara, pelanggaran kekebalan diplomatik, penghinaan terhadap suatu bendera negara atau kerugian secara moral dan politik. Bisa juga berarti sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mendapatkan sebuah putusan dari pengadilan yang mendukungnya.

Kim Ki – Jong sebagai pelaku penyerangan Lippert,

memang bermotif politik untuk membatalkan pelatihan militer bersama antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Tujuan Kim melakukan penyerangan sebagai aksi protes terhadap wacana latihan militer itu. Berarti memang ada maksud politik yang menjadi sasaran dan penyerangan itu juga termasuk suatu ancaman terhadap kepentingan negara Amerika dalam menjalankan hubungan internasional.

Penyerangan yang dilakukan Kim Ki – Jong menyebabkan Korea Selatan ikut bertanggungjawab terhadap Amerika Serikat. Korea Selatan tidak diberitakan telah melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkannya, namun seharusnya Korea Selatan sudah melakukan langkah pemuasan ( *satisfaction* ) yaitu dengan jalan permintaan maaf kepada Amerika Serikat. Sebenarnya ketika Korea Selatan sudah melakukan perundingan untuk memberikan restitusi ataupun kompensasi, secara tidak langsung Korea Selatan telah melakukan langkah Pemuasan ini. Pemuasan merupakan langkah kecil yang dapat mempengaruhi banyak hal terutama hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan Amerika.

Penyerangan yang dilakukan oleh Kim Ki – Jong terhadap Duta Besar Amerika di Korea Selatan juga sudah langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian Korea Selatan. Kim pun

sudah diadili di pengadilan *Central District Court* di Seoul dan sudah mendapat putusan. Kim dipidana selama 12 tahun penjara. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Korea Selatan telah melakukan tanggungjawabnya sebagai negara penerima Duta Besar untuk menindaklanjuti segala hal yang mengancam diri pribadi maupun kepentingan negara pengirim Duta Besar. Dengan mengadili Kim dan memidanya selama 12 tahun penjara, Korea Selatan juga sudah melakukan langkah tanggungjawab negara dengan jalan pemuasan (*satisfaction*).

Selanjutnya mengenai sengketa internasional antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Sengketa antar negara dapat dikatakan sebagai permasalahan internasional, berapapun negara yang menjadi pihak dalam sebuah sengketa Internasional, tetap akan mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Hal ini diartikan bahwa sengketa internasional juga diatur dengan peraturan – peraturan yang mengatur secara internasional pula untuk menyelesaikannya. Biasanya untuk menyelesaikan sengketa internasional langkah pertama yang dilakukan adalah melalui jalur diplomasi atau perundingan, bisa juga dengan langkah – langkah diplomatik lainnya. Setelah perundingan tidak dapat menyelesaikan, dapat menggunakan langkah – langkah hukum, melalui badan – badan arbitrase internasional maupun pengadilan internasional. Ketika Langkah – langkah Diplomatik maupun hukum sudah tidak “mempan” untuk menyelesaikan,

jalan terakhir adalah dengan cara kekerasan.

Begitu pula dengan Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan. Kasus ini merupakan Sengketa Internasional dua negara yaitu Amerika dan Korea Selatan. Kasus yang menimbulkan kerugian terhadap Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan juga termasuk sebuah sengketa Internasional dan pihak – pihak yang mengakibatkan kerugian harus melakukan pertanggungjawaban serta diantara Korea Selatan dan Amerika Serikat juga harus melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

Dalam hukum internasional dikenal langkah – langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Ada dua cara penyelesaian, yang pertama adalah penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai, dan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan. Penyelesaian dengan cara damai juga ada dua macam, yaitu dengan jalur diplomatik dan dengan jalur hukum. Sedangkan penyelesaian dengan cara kekerasan lebih bersifat fisik dan ancaman. Meskipun diberikan dua pilihan cara penyelesaian sengketa internasional, namun para pihak yang bersengketa wajib untuk menggunakan penyelesaian secara damai dahulu, setelah penyelesaian secara damai tidak dapat menyelesaikannya, barulah diperbolehkan untuk menggunakan cara kekerasan. Namun sampai saat ini, jarang ditemui sengketa internasional yang tidak dapat diselesaikan dengan jalur damai,

termasuk juga dalam kasus penyerangan Duta Besar Amerika di Korea Selatan yang dapat diselesaikan dengan cara damai.

Upaya – upaya penyelesaian sengketa internasional menurut Piagam PBB Pasal 33 bab VI tertulis :

*“ The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”*

Diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu, Pihak – pihak yang tersangkut dalam pertikaian dan jika berlangsung terus menerus dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama – tama harus mencari penyelesaian dengan jalur perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan – badan atau pengaturan – pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam piagam PBB Pasal 33 yang berlaku secara internasional, berarti untuk melakukan upaya penyelesaian kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut. Upaya – upaya penyelesaian dengan jalur diplomatik yang dapat dilakukan

oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat, yaitu :

Negosiasi

Negosiasi merupakan perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang bertujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>12</sup> Artinya bahwa para pihak menyelesaikan permasalahan mereka sendiri tanpa bantuan pihak lain. Biasanya negosiasi dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Duta Besar atau wakil khusus lainnya.

Kasus penyerangan terhadap Duta Besar Amerika di Korea Selatan sudah pasti menimbulkan kerugian terhadap negara Amerika, Secara tidak langsung penyerangan itu mengancam kepentingan politik negara Amerika. Dalam pemberitaan tidak disebutkan bahwa antara Korea Selatan dengan Amerika melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan penyerangan tersebut. Tetapi seharusnya antara kedua negara itu telah melakukan negosiasi untuk menyelesaikannya.

Negosiasi yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan Amerika semestinya dapat memperbaiki hubungan baik antara kedua negara, meskipun Amerika Serikat menganggap penyerangan itu sebagai suatu hal yang mengintervensi, Amerika menanggapi dengan kepala dingin, , hal ini terlihat dalam pesan yang ditulis Lippert dalam akun *twitter* pribadi miliknya. Seharusnya Korea Selatan dapat

---

<sup>12</sup> Hans, Kelsen, *Op. Cit.* hlm 26.

dikenakan konsekuensi atas kelalaian yang dibuatnya justru mungkin malah sebaliknya bahwa Amerika berterimakasih atas upaya Korea Selatan untuk menindaklanjuti pelaku penyerangan itu.

Pemberitaan tidak menyebutkan bahwa Korea Selatan telah melaksanakan negosiasi dengan Amerika terkait dengan penyerangan yang dilakukan terhadap Lippert, namun seharusnya antara kedua negara sudah melakukan negosiasi untuk menyelesaikan kasus ini. Bisa saja Amerika dengan Korea Selatan telah melaksanakan negosiasi untuk pertanggungjawaban mengenai ganti rugi materiil pengobatan dan perawatan Lippert. Ketika Lippert dilarikan ke rumah sakit, secara tidak langsung pula antara Korea Selatan dengan Amerika sudah melakukan perundingan.

Penyelesaian sengketa antara Korea Selatan dengan Amerika menggunakan cara negosiasi dapat pula dilakukan untuk membuat kesepakatan ulang untuk memperbaiki hubungan diplomatik antar kedua negara. Hasil dari negosiasi dapat tertuang dalam sebuah perjanjian atau dokumen yang berkekuatan hukum. Bisa saja Amerika membuat kesepakatan dengan Korea Selatan untuk membatasi impor bahan pangan dari Amerika, ataupun mempersulit visa untuk warga Korea Selatan yang akan masuk Amerika. Negosiasi tidak terpancang dengan aturan, yang paling utama dari sebuah negosiasi adalah memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam kasus ini berarti Amerika dan Korea

Selatan yang harus membuat kesepakatan bersama.

Penyelesaian sengketa internasional antara Korea Selatan dengan Amerika dalam kasus penyerangan terhadap Duta Besar Amerika di Korea Selatan sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara apapun, negosiasi, mediasi, konsiliasi, Jasa baik, arbitrase internasional, maupun pengadilan internasional. Semua upaya penyelesaian sengketa internasional memiliki dasar yang sama yaitu negosiasi. Ketika terjadi sengketa internasional, menurut pasal 33 Piagam PBB harus diselesaikan dengan langkah damai jalur diplomatik dahulu, yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi merupakan langkah awal dari penyelesaian sengketa internasional. Jika negosiasi tidak menemukan kesepakatan, dilakukan langkah penyelesaian diplomatik lainnya yaitu menggunakan langkah damai jalur hukum.

Sehingga dapat disimpulkan Penyelesaian Sengketa antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat terkait dengan kasus ini yaitu dengan cara negosiasi saja sudah cukup karena antara kedua negara tidak merasa adanya intimidasi dan masih akan tetap menjalin hubungan baik antara kedua negara tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **A. Analisis Yuridis mengenai Hak *inviolability* dalam kasus penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan.**

1. Korea Selatan melanggar Konvensi Wina 1961 pasal 29.

2. Korea Selatan melanggar Konvensi New York 1973 pasal 1, pasal 2 huruf (a), dan pasal 4.

**B. Bentuk Tanggungjawab Negara dan upaya penyelesaian dalam kasus penyerangan yang dilakukan warga negara Korea Selatan terhadap Duta Besar Amerika Serikat**

Korea Selatan bertanggungjawab dengan Restitusi dengan cara membiayai pengobatan korban hingga pulih seperti semula serta dengan pemuasan dengan cara permintaan maaf dan mengadili pelaku penyerangan dengan dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun.

Penyelesaian sengketa antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat yaitu dengan cara Negosiasi saja, itu sudah cukup.

**V. DAFTAR PUSTAKA**

F.X. Adjie Samekto, *Negara Dalam Tata Tertib Internasional*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Hans, Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 2009.

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2012

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap orang – orang yang menurut hukum Internasional Dilindung

Suryana, *Metodologi Penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa. 1986.